



## PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. DewiSartika No. 17 Pacitan 63514

Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, [www.dindik.pacitankab.go.id](http://www.dindik.pacitankab.go.id), dindik@pacitankab.go.id

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN

NOMOR :421.1/537 /408.37.05/2023

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD TAMAN PENITIPAN ANAK "CINTA ANANDA"

#### KELURAHAN PLOSO KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh pihak masyarakat dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional bagi Satuan PAUD yang telah memenuhi persyaratan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan tentang Permohonan izin operasional Satuan PAUD Taman Penitipan Anak "CINTA ANANDA"di Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan dalam suatu surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Pasal 1 Butir 14 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor15 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Propinsi Jawa Timur;

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua LPAUD Cinta Ananda Kelurahan Plosokecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Nomor: 02/TPA.CA/I/2023, Tanggal: 24 Januari 2023 Perihal Permohonan Izin Operasional Taman Penitipan Anak "**CINTA ANANDA**", Kelurahan Plosok, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan izin operasional kepada :  
NPSN : 69863537  
Nama Satuan PAUD : Taman Penitipan Anak "**CINTA ANANDA**"  
Penyelenggara : LPAUD CINTA ANANDA Kelurahan Plosok, Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan  
Alamat Satuan PAUD: Jl. RO. Iskandar Dinata No. 13 RT. 01 RW. 07 Lingkungan Ngampel Kelurahan Plosok Kecamatan Pacitan,Kabupaten Pacitan.
- Kedua : Apabila dalam penyelenggaraan layanan Satuan PAUD tersebut terdapat penyalahgunaan atau melanggar peraturan yang berlaku, maka izin dapat dicabut;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi :P A C I T A N  
Pada tanggal :03 Pebruari 2023



Tembusan Yth.:

1. Ketua Lembaga pendidikan Anak Usia Dini Cinta Ananda Kelurahan Plosok, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan
2. Arsip